

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN DUKUN  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN DUKUN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang tahun 2020 dapat terselesaikan penyusunannya. Laporan ini adalah implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik menurut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2020, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Dukun untuk meningkatkan kinerjanya.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Kami mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2020 sehingga bisa memberi manfaat bagi kita semua.

Dukun, Februari 2021

CAMAT DUKUN



**AMIN SUDRAJAD, S.STP, M.Si**

Pembina

NIP 19780127 199703 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah khususnya dan pengguna anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP merupakan bentuk Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang yang menjadi tanggungjawab Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada SKPD Kecamatan Dukun adalah pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan yang meliputi: Pencetakan Kartu Keluarga, Legalisasi, IUMK, IMB dan Fasilitasi Hibah Bansos.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja di Kecamatan Dukun adalah tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang semakin meningkat.

### B. Landasan Hukum

Penyusunan LKJIP Kecamatan Dukun Tahun 2020 ini mendasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Sekretaris Daerah Nomor 069/3541/01.08/2020 tentang Monitoring PK Tiwulan IV Tahun 2020, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2020, Perjanjian Kinerja (PK) 2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022.

### C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Kecamatan Dukun Tahun 2020 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Kecamatan Dukun selama Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

#### **D. Aspek Strategis Organisasi**

##### **1. Visi dan Misi**

Untuk mencapai sasaran Pembangunan jangka menengah ( RPJMD ) Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 dengan Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) dan Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu melaksanakan pelayanan publik di Kecamatan

Adapun Visi Kecamatan Dukun adalah **“PRIMA DIDALAM PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN MENUJU MASYARAKAT YANG LEBIH SEMANAH(SEJAHTERA MAJU DAN AMANAH)”**.

Dengan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan secara kordinatif, aspiratif, efektif dan efisien serta demokratis.
- b. Mewujudkan kemampuan aparatur secara profesionalismeyang mampu menghadapi tantangan, mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta mengedepankan kepentingan umum.
- c. Mewujudkan tertib administrasi disegala bidang, optimal dalam pemanfaatan segenap potensi dan sarana prasarana yang dimiliki serta kreatif dalam mengembangkan budaya kerja sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Memupuk kemandirian desa, sebagai perwujudan demokratisasi dan penyaluran aspirasi masyarakat serta membina adat istiadat sebagai salah satu wahana komunikasi di desa.

##### **2. Letak Geografis**

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kecamatan, antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sawangan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali/Gunung Merapi
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Srumbung
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Muntilan

Letaknya antara 110 derajat 01' 51' BujurTimur 110 derajat 12' 48' dan antara 7 derajat 19' 13" Lintang Selatan,7 derajat 35' 99" Lintang Selatan

## PETA KECAMATAN DUKUN

### KABUPATEN MAGELANG



### 3. Pembagian Wilayah Organisasi

Penyelenggaran Pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa.

Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa ini sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu sumber daya aparatur desa layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya.

Berikut Informasi jabatan Aparatur Desa se Kecamatan Dukun :

NO	NAMA DESA	JUMLH DUSUN	KADES	SEKDES	KASI PEM	KASI PEMB	KASI PELYN	KAUR UMUM	KAUR KEU	KADUS
1	KETUNGGENG	8	1	1	1	1	1	1	1	6
2	WATES	6	1	1	1	1	1	1	1	4
3	NGADIPURO	7	1	1	1	1	1	1	1	4
4	BANYUBIRU	13	1	1	1	1	1	1	1	6
5	BANYUDONO	14	1	1	1	1	1	1	1	6
6	DUKUN	8	1	1	1	1	1	1	1	8
7	KALIBENING	9	1	1	1	1	1	1	1	4
8	NGARGOMULYO	5	1	1	1	1	1	1	1	10
9	SUMBER	12	1	1	1	1	1	1	1	6
10	MANGUNSUKO	5	1	1	1	1	1	1	1	4
11	SEWUKAN	5	1	1	1	1	1	1	1	3
12	SENGI	10	1	1	1	1	1	1	1	6
13	PATEN	6	1	1	1	1	1	1	1	6
14	KRINJING	10	1	1	1	1	1	1	1	8
15	KENINGAR	2	1	1	1	1		1	1	2

#### 4. Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Dukun sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dibentuk dan hingga saat ini diberikan kewenangan berdasarkan kepada :

- a. Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Magelang kepada Camat di Kabupaten Magelang.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Struktur dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Magelang.
- c. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magelang.

## **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **A. Tugas dan Fungsi.**

Rincian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut:

#### **1. Camat**

Memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan. Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan program , kegiatan, rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- g. Mengkoordinasikan upaya penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- h. Mengkoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis(UPT) badan/Dinas, pejabat perangkat daerah dan instansi vertikal di Kecamatan.

- j. Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa.
- k. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

## 2. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan rencana program, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tanggadan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. Pengkordinasian perumusan konsepkebijakan daerahdalam penyelenggaraan kecamatan;
- c. Perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan perumusan kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, elaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- h. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- i. Pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;



- j. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik negara;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kekretariat;an;
- m. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersumber dananya berasal dari jenjang pemerintahan yang lebih tingidn /atau dari pihak ketiga;
- n. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sekretariat;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Struktur Organisasi Kecamatan Dukun**

SKPD Kecamatan Dukun terdapat 8 jabatan Struktural yang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Kesra;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
7. Subbagian Program dan Keuangan;
8. Subbagian Administrasi Umum.

**E. Permasalahan Utama Organisasi**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dukun terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Tantangan Eksternal
  - 1). Masyarakat yang semakin kritis;

- 2). Belum tersedianya data yang lengkap dan akurat;
  - 3). Dinamika kebijakan nasional;
  - 4). Penggunaan IT yang masih masif hampir disemua jenis pekerjaan.
- b. Tantangan Internal
- 1) Kualitas/kompetensi sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan dan ketrampilan) yang masih harus ditingkatkan untuk mengimbangi dinamika kebijakan, system, penggunaan IT dan masyarakat yang semakin kritis.
  - 2) Pelaksanaan tugas belum sepenuhnya sesuai dengan tupoksi masing-masing.
  - 3) Sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, monitoring dan evaluasi belum dapat berjalan optimal.

## **F. Sistematika**

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan aspek strategis organisasi peta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA.**

Bab ini memuat Ikhtisar/ringkasan mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2020.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Sub Bab ini menyampaikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

1. Pengukuran Kinerja
2. Hasil Pengukuran Kinerja

## B. Evaluasi Kinerja.

Sub Bag ini menjelaskan mengenai indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran.

## BAB IV. : PENUTUP.

Penutup memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN .

Lampiran – lampiran ini berupa data pendukung Struktur Organisasi, Pengukuran Pencapaian Penetapan Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Dukun tahun 2020.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun sebagai perencanaan lima tahunan kedepan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024. Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019 – 2024 berfungsi sebagai alat untuk mengukur indikator dan sasaran kinerja agar setiap program kegiatan dapat dilakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya.

Perencanaan kinerja yang diperjanjikan dalam Renstra dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 RENCANA KINERJA KECAMATAN DUKUN  
Tahun 2019 - 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET					KET T
				202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka	82	83	84	85	86	
2	Meningkatnya kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	

Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja adalah tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun serta harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 melalui proses penganggaran. Sasaran-sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah sebanyak 2 (dua) Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dukun. Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan dengan meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan terhadap masyarakat;
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Berikut adalah tabel yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan satuan indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Daerah pada tahun yang dievaluasi.

Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KECAMATAN DUKUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82
2	Meningkatnya kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	85%

Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja yang diperjanjikan maka di anggarkan dana pada program-program yang mendukung tugas pokok yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3 JUMLAH ANGGARAN PER PROGRAM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KENIERJA TA. 2020  
KECAMATAN DUKUN

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	131.523.458
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.514.500
3	Program Pelayanan Publik Kecamatan	2.893.123
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	67.944.300
Jumlah		223.875.381

Selanjutnya diperlukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

**PEMETAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020  
KECAMATAN DUKUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	82	Program Pelayanan Publik Kecamatan	2.893.123	4%
2	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	67.944.300	95%
<b>Jumlah</b>					<b>70.837.423</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Dukun selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Dukun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Dukun.

Secara umum Kecamatan Dukun telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembinaan, fasilitasi dan pelayanan yang bersifat administratif dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya peningkatan persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **1 . Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh



berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- **Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja.  
Persentasi Capaian Kinerja =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$  ( Indikator positif )
- **Indikator Negatif** apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (\*)tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemeberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing –masing indikator dengan intervalnilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**INTERVAL NILAI, KRITERIA PENILAIAN DAN PREDIKAT/WARNA**  
**REALISASI KINERJA**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	PREDIKAT/WARNA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

## 2. Hasil Pengukuran Kinerja

Proses Pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tabel 3.2 kolom 7);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ( membandingkan capaian tahun 2017, 2018 dan 2019), dapat ditambahkan tabel/grafiktersendiri sesuai kebutuhan;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2020 (tabel 3.2 kolom 9);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM ) jika ada;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding, untuk kecamatan dibandingkan dengan kecamatan tetangga jika ada.

Adapun hasil pengukuran kinerja tahun 2020 dalam laporan Kecamatan Dukun lebih cenderung kepada cara pada poin nomor 1 dan poin nomor 3. Kedua sasaran diukur dengan jenis indikator positif artinya semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi pula capaian kerjanya.

Secara umum gambaran capaian kinerja dua sasaran strategis Kecamatan Dukun sebagai berikut :

1. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Target yang telah ditentukan untuk dicapai Tahun 2020 adalah 82 (angka), sedangkan target yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (akhir 2024) adalah sebesar 86 (angka). Realisasi yang dicapai sampai akhir Triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar 88.07 (angka) . Dengan demikian capaian ini memiliki capaian sebesar 107 % jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Adapun jika dibandingkan dengan target sampai akhir periode renstra maka prosentase yang berhasil dicapai adalah sebesar 102 %. Dengan demikian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan dengan target tahun 2020 adalah *Sangat Tinggi*. Kriteria Sangat Tinggi berlaku juga jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra.
2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di ukur dengan indikator Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Target yang telah ditentukan untuk dicapai tahun 2020 adalah sebesar 100%. Sedangkan target yang ingin dicapai pada akhir Renstra (akhir 2024) adalah 100%. Realisasi yang dicapai sampai akhir Triwulan IV tahun 2020 adalah 72.28%. Dengan demikian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan target tahun 2020 adalah sedang. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra kriterianya masih sedang. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19, yang mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan.

Secara ringkas capaian hasil pengukuran kinerja Kecamatan Dukun dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	CAPAIAN S/D 2020 TERHADAP 2024 (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	na	82	88.07	107	86	102
2	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	na	100%	72.28	72.28	100	72.28.00

Selain capaian sasaran kinerja strategis, disajikan pula realisasi anggaran per program sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja maupun anggaran yang tidak masuk dalam perjanjian kinerja (Eks BAU).

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah . Pada tahun 2020 pagu anggaran sebesar Rp. 131.523.458,- dengan realisasi total sebesar Rp. 127.854.840,- atau sebesar 97.21 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini sangat tinggi.
2. Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 21.514.500,- , dengan realisasi total sebesar Rp. 20.964.500,- atau 97.44 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini sangat tinggi.
3. Program Pelayanan Publik Kecamatan dengan pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.893.123,- dengan realisasi total sebesar Rp. 2.893.100,- atau 100% dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini sangat tinggi.
4. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 67.944.300,- dengan realisasi total sebesar Rp. 67.743.800,- atau 99.70% dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini sangat tinggi.

Secara ringkas realisasi anggaran pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

TABEL 3.3 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TA. 2020

KECAMATAN DUKUN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	131.523.458	127.854.840	98.03
2	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.514.500	20.964.500	97.44
3	Program Pelayanan Publik Kecamatan	2.893.123	2.893.100	100
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	67.944.300	67.743.800	99.70
Jumlah		223.875.381	219.456.240	98.79

**B. EVALUASI KINERJA**

Dalam sub bab ini akan dijelaskan indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran suatu pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

TABEL 3.4  
PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	CAPAIAN s/d 2020 TERHADAP 2024 (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	na	82	88.07	107	86	102

Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2020 mencapai 107 %.

- a. Analisa terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Terjadinya pandemi covid 19 memberikan dampak keberbagai hal termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Dukun yang berimbas pada hasil kinerja yang di capai. Meskipun dengan pembatasan jam kerja akan tetapi ASN Kecamatan Dukun tetap optimis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , meskipun masyarakat bersikap kritis akan tetapi ASN Kecamatan Dukun tetap berkomitmen bersama untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin. Inilah yang menyebabkan nilai survey kepuasan masyarakat menjadi sangat tinggi.
- b. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian .

Hampir semua kegiatan mengalami penundaan terutama adalah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, program ini sebagian besar kegiatannya adalah koordinasi, pertemuan dan pembinaan dengan desa. Artinya sering dilakukan pertemuan dalam jumlah orang cukup banyak.

TABEL 3.4

PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	2020			TARGET AKHIR RENSTR A (2024)	CAPAIAN s/d 2020 TERHADAP DAP 2024 (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	na	100%	72.28	72.28	100	72.28

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja mencapai 72.28%

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi Sama seperti pada sasaran pertama, terjadinya covid 19 berdampak pada proses dan hasil semua program dan sasaran kedua ini. Awal pandemi menyebabkan kegiatan melamban, ditunda bahkan terhenti. Kegiatan dan urusan yang di koordinasikan ( Kecamatan dengan desa, Kecamatan dengan lembaga lain) menjadi kurang optimal.
- b. Analisa program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. . Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa belum optimal dan Pembinaan anggota BPD dan pembinaan lembaga

kemasyarakatan menjadi tidak ada di karenakan adanya pandemi covid 19.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

TABEL 3.5  
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN INDIKATOR KINERJA YANG $\geq$ 100%	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	107%	98.03%	1.9
2	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	72.28%	99.70%	0.3*
Rata-rata tingkat efisiensi			89.64	98.86	0.8

Dari tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Dukun capaian indikator pada tahun 2020 mencapai 89.64% (tinggi) namun belum mencapai target maksimal yaitu 100%. Adapaun realisasi anggaran juga belum maksimal yaitu mencapai 98.86 % dengan rata-rat efisiensi sebesar 0.8 %.

d. Komitmen

Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Dukun berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021 dengan maksimalkan segala potensi internal dan eksternal yang dimiliki.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun ini di susun sebagai wujud pertanggungjawaban khususnya kinerja yang sudah diperjanjikan antara Camat dengan Kepala Daerah , dan wujud pertanggungjawaban dari visi dan misi dalam mewujudkan good governance pada Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun realisasi anggaran dan tingkat efisiensi.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang pada tahun 2020 masuk kategori tinggi dengan nilai rata-rata kinerja 89.64 %. Adapun rata-rata realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 98.86% ( termasuk kategori sangat tinggi) dengan rata-rata efisiensi sebesar 0.8%. Meskipun demikian kami akan selalu meningkatkan kinerja baik fisik maupun keuangan agar realisasinya akan semakin baik.

Dukun, Februari 2021  
CAMAT DUKUN



**AMIN SUDRAJAD, S.STP, M.SI**  
Pembina  
NIP 19780127 199703 1 001



STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KECAMATAN DUKUN

